



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUREMI Bin JASEMO;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/14 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tendas, Rt.007/Rw.002, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Juremi Bin Jasemo ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
 - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUREMI BIN JASEMO bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUREMI BIN JASEMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - Pecahan botol bir ANKER;
 - 1 (satu) buah batu cor;
 - 1 (satu) buah palu/martil dengan gagang patah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Bahwa terdakwa JUREMI BIN JASEMO, bersama-sama dengan SUYOTO BIN LEGIYANTO (belum tertangkap/DPO), SUYADI BIN LEGIYANTO (belum tertangkap/DPO), SUTRIYONO alias MENTRIK BIN LEGIYANTO (belum tertangkap/DPO), pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di jalan desa turut Desa Tendas Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yaitu terhadap saksi Jatmiko bin Suroto (korban), yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa bersama Suyoto, Suyadi, Sutriyono, dan teman terdakwa lainnya, setelah selesai menonton pertunjukan musik dangdut di Desa Tendas kemudian dari luar kanan panggung pergi menuju pertigaan jalan Desa Tendas dekat panggung hingga sesampainya di depan warung bu Sudar, terdakwa dan Suyadi saat itu bertemu saudara Singo dan sempat bertanya dengan kalimat "Jare wong Setro nek nonton dangdut di rowo ape dinteki " (katanya orang Setro kalau nonton dangdut di Rowo mau dihabisi) yang kemudian dijawab Saudara Singo dengan kalimat "Sing ngomong sopo" (yang mengatakan siapa), setelah itu datang kelompok saksi Jatmiko dan saksi Sugito (warga Dukuh Rowo) yang merupakan rombongan panitia pertunjukan dangdut yang saat itu diarahkan menuju rumah saudara Septa (salah satu panitia) untuk makan bersama, dimana saksi Sugito saat berpapasan kelompok terdakwa sempat menasihati Suyoto dan Suyadi dengan ucapan " heh ojo ngawe rese kowe" (Hei, jangan bikin ribut kamu) yang dijawab Suyoto atau Suyadi (yang merupakan orang kembar sehingga sulit membedakan orangnya) dengan jawaban "Opo Kowe " (apa kamu), kemudian karena tidak terima ditegur, Suyoto secara bersama-sama dengan Suyadi dan Sutriyono langsung menyerang saksi Sugito dan diikuti teman-teman lainnya dari kelompok Suyoto dan Suyadi dimana Suyadi dari belakang memukul saksi Sugito dengan menggunakan martil hingga mengalami luka robek berdarah pada bagian kepala belakang, melihat kondisi saksi Sugito kemudian saksi Lilik Saputro



(rombongan panitia) menyelamatkan saksi Sugito dengan menariknya menuju ke arah sumur belakang rumah bu Sudar, adapun saksi Jatmiko yang ikut rombongan panitia kemudian berusaha meleraikan keributan tersebut namun tiba-tiba saksi Jatmiko melihat terdakwa Juremi memukul saksi Jatmiko dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan badan saksi Jatmiko, kemudian diikuti Suyoto mendekati saksi Jatmiko dan memukulnya dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bir yang sudah di pegangnya mengenai bagian kepala sebelah depan hingga botol bir pecah, setelah itu datang Suyadi dengan memegang martil / palu dan memukulkan palu yang di pegangnya ke kepala saksi Jatmiko sebanyak 1 (satu) kali, yang membuat saksi Jatmiko kemudian lari menyelamatkan diri dan dikejar oleh Sutriyono namun saat berhasil disusul saksi Jatmiko sudah terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Juremi bin Jasemo, Suyoto, Suyadi, Sutriyono telah mengakibatkan saksi korban atas nama Jatmiko menderita luka-luka sesuai dengan hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 1172 / RS.SBK / I / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sebening Kasih Tayu Pati dan ditandatangani oleh dokter Kurmin Hadi Darsono, dengan hasil pemeriksaan luar :

- Pada kepala terdapat luka robek di dahi dengan ukuran panjang x lebar x dalam = 11 cm x 1 cm x ½ cm;

Kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Ditemukan luka robek di dahi yang disebabkan benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak ada keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JATMIKO Bin SUROTO**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan yang dialami saksi sendiri, saksi Sugito, Agung Prasetyo, Anas Mardiyana, Danang Oki Saputro, yang dilakukan beberapa pelaku bernama Suyoto alias Kancil, Suyadi alias Kucing, Sutriyono alias Mentrek dan terdakwa Juremi.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib setelah selesai pertunjukan musik dangdut, yang sebelumnya khusus panitia sudah di sediakan tempat di depan panggung dalam kombong dan tidak di perbolehkan keluar sebelum acara musik dangdut selesai dengan alasan untuk menghindari keributan, setelah musik dangdut selesai dan sudah dinyatakan aman baru kemudian semua panitia keluar dan diarahkan menuju ke arah rumah saudara Septa (panitia) untuk makan bersama, sesampainya di jalan Desa Tendas Kec. Tayu Kab. Pati, ada keributan dan saksi mendekat dengan tujuan untuk meleraikan, saksi saat itu melihat terdakwa Juremi tiba-tiba memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan badan saksi, kemudian pelaku Suyoto mendekati saksi dan memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bir yang sudah di pegangnya mengenai bagian kepala bagian depan hingga botol bir pecah, setelah itu datang pelaku Suyadi memegang martil/palu dan memukulkan palu yang dipegangnya ke kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri, saksi sadar setelah di bawa ke rumah sakit Sebening Kasih.
- Bahwa setelah berada di Rumah Sakit Sebening Kasih, saksi mengetahui ada korban lainnya yang ikut dirawat yaitu Sugito, Agung Prasetyo, Anas Mardiyana, Danang Oki Saputro.
- Bahwa luka yang diderita saksi berupa luka robek terbuka pada bagian kepala depan di dua bagian kanan dan kiri, luka robek pada pelipis mata kiri.
- Bahwa luka yang diderita saudara Sugito setahu saksi berupa luka robek pada bagian kepala belakang atas di dua tempat, Agung Prasetyo mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, Anas Mardiyana mengalami luka robek pada kening sebelah kiri dan hidung, Danang Wahid Saputro mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan atas telinga.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dipukul terdakwa, jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar setengah meter sampai dengan satu meter.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa Juremi, sebelumnya tidak ada permasalahan dan saksi tidak mengetahui sebab alasan terdakwa memukuli saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUGITO Bin SUWARJO**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan yang dialami saksi sendiri, saksi Jatmiko, Agung Prasetyo, Anas Mardiyana, Danang Oki Saputro, yang dilakukan beberapa pelaku bernama Suyoto alias Kancil, Suyadi alias Kucing, Sutriyono alias Mentrek dan terdakwa Juremi.
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang menimpa saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan Desa Tendas turut Desa Tendas Rt.01 Rw.01 Kec. Tayu Kab. Pati
- Bahwa para pelaku saat itu menggunakan alat berupa martil/palu yang dibawa pelaku Suyoto atau pelaku Suyadi karena mereka berdua adalah kembar sehingga saksi kesulitan membedakan diantara keduanya, sedangkan Sutriyono menggunakan tangan kosong, dan pelaku Juremi menggunakan tangan kosong mengepal.
- Bahwa saksi pertama kali dipukul oleh Suyoto atau Suyadi dan Sutriyono namun kemudian berhasil saksi tangkis dengan tangan, setelah itu Suyoto atau Suyadi memukul kepala belakang saksi memakai martil dari belakang.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.15 Wib, saksi keluar dari kombong panggung dangdut Trias Music setelah pertunjukan dangdut selesai dengan aman, saat menuju jalan desa Tendas, saksi mendengar bunyi botol pecah di jalan desa Tendas kemudian saksi melihat dari jarak lima meteran disekitar botol pecah tersebut ternyata ada saudara Suyoto, Suyadi, dan Sutriyono, kemudian saksi datang dan saksi menasihati Suyoto atau Suyadi dengan ucapan "heh, ojo nggawe rese kowe" (heh jangan bikin ribut kamu) kemudian Suyoto atau Suyadi menjawab "opo kowe" (apa kamu) kemudian Suyoto atau Suyadi dan Sutriyono langsung memukul saksi namun saksi tangkis, selanjutnya sekitar 7 orang yang saksi tidak ketahui, ikut di kerumunan saksi, kemudian saksi dipukul dengan menggunakan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pti



martil oleh Suyoto atau Suyadi setelah itu Suyoto dan Suyadi mengayun-ayunkan martil, kemudian saksi ditarik saudara Lilik Saputro ke belakang menuju ke sumur di belakang rumah bu Sudar yang berjarak sepuluh meteran karena saudara Lilik Saputro melihat darah di kepala saksi bagian belakang, setelah itu saksi diajak dan dibawa berobat ke RS Sebening Kasih di Kecamatan Tayu.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut antara saksi dan pelaku Suyoto, dkk, berdekatan dengan jarak kurang lebih satu meter.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Suyoto, dk, saksi menderita luka robek bagian kepala belakang sehingga mendapat 12 jahitan dan menjalani rawat jalan di RS Sebening Kasih Tayu.
- Bahwa selain Suyoto, Suyadi, dan Sutriyono, sesuai yang saksi lihat ada orang lain lagi yang ada di lokasi kejadian dan ikut melakukan kekerasan terhadap Jatmiko yaitu terdakwa Juremi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **LILIK SAPUTRO Bin SUKARDI**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan Desa Tendas turut Desa Tendas Rt.01 Rw.01 Kec. Tayu Kab. Pati
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Sugito, Agung Prasetyo, Anas Mardiyana, Jatmiko dan Danang Oki Saputro.
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Suyoto, Suyadi, Sutriyono dan Juremi.
- Bahwa alat yang digunakan adalah pelaku Suyadi menggunakan martil, pelaku Suyoto menggunakan kayu panjang kurang lebih satu meter tebal 3 cm dan botol bir merk Anker, pelaku Sutriyono membawa kayu panjang kurang lebih 1,5 meter tebal 3 cm dan membawa batu, pelaku Juremi menggunakan tangan kosong dan kaki.
- Bahwa cara pelaku melakukan kekerasan dengan cara pertama pelaku Suyadi mengayun-ayunkan martil dengan nada marah kemudian Suyadi memukul dengan martil ke kepala Sugito, setelah itu Suyadi memukul dengan martil ke kening danang, dan memukul Jatmiko dengan martil mengenai kepala, kemudian Suyoto memutar-mutar kayu dan kayu tersebut mengenai Jatmiko, kemudian Suyoto mengambil botol bir merk Anker yang dipukulkan ke pelipis Jatmiko, lalu dipukulkan botol tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Anas Mardiyana, kemudian Sutriyono memukul dengan batu ke Agung, adapun saat Jatmiko terjatuh, Juremi memukul dan menginjak-injak tubuh Jatmiko.

- Bahwa kejadiannya, bermula pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.15 Wib, saksi keluar dari kombong panggung dangdut Trias Music setelah pertunjukan dangdut selesai dengan aman, setelah itu saksi menuju jalan Desa Tendas dan berhenti berdiri di depan warung bu Sudar, selanjutnya selang 3 menit saksi melihat Suyadi di depan warung bu Sudar memukul Sugito dengan tangan kosong kemudian saksi mencoba untuk meleraikan, ternyata Suyadi tidak menghiraukan, malahan Suyadi kemudian mengambil martil yang ada didalam bajunya lalu memukulkannya ke kepala Sugito sebanyak 2 kali, saat Suyadi saksi lerai kemudian Suyadi berontak dan martil di pegangnya dipukulkan ke kening Danang sekali dan dipukulkan ke kepala bagian atas Jatmiko sekali, setelah itu Suyadi kabur, selepas itu dari arah barat ke timur, Suyoto lari membawa botol bir menuju ke jalan Desa Tendas di depan warung bu Sudar menghampiri Jatmiko selanjutnya Suyoto memukulkan botol bir ke pelipis sebelah kanan Jatmiko sekali sampai botol tersebut pecah, setelah itu Anas Mardiyana mendekat ke Suyoto mencoba meleraikan tetapi Suyoto malahan memukulkan pecahan botol bir ke kening Anas Mardiyana, setelah itu Suyoto mengambil kayu dan Sutriyono juga membawa kayu, kemudian Suyoto dan Sutriyono lari mendatangi Jatmiko lalu mereka memukulkan kayu ke Jatmiko mengenai leher bagian belakang dan kepala hingga Jatmiko terjatuh.
- Bahwa ketika Jatmiko terjatuh, Suyoto, Sutriyono dan Juremi bersama sekitar 8 orang teman pelaku ikut menendang Jatmiko, setelah itu Agung dan sekitar 5 teman saksi mencoba meleraikan, namun Sutriyono berontak dan mengambil batu yang ada di sekitar toko bapak Nardi lalu memukulkan batu tersebut ke bagian pelipis kanan Agung dan memukulkan juga ke bagian belakang leher Jatmiko, selanjutnya Suyoto dan Sutriyono, dkk pergi ke arah barat, sedangkan saksi kemudian membawa Sugito ke sumur belakang warung bu Sudar.
- Bahwa akibat pengeroyokan para pelaku tersebut, korban Sugito mengalami luka pada bagian kepala belakang dan menjalani rawat jalan di RS Sebening Kasih, korban Agung Prasetyo menderita luka di pelipis kanan dan rawat jalan di RS Sebening Kasih Tayu, korban Anas Mardiyana mengalami luka di kening dan rawat jalan di RS Sebening

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih Tayu, korban Jatmiko mengalami luka kepala atas, pelipis kanan dan luka di bagian leher belakang dan menjalani rawat inap di RS Fastabiq Pati, korban Danang mengalami luka pada bagian kening rawat jalan di RS Sebening Kasih Tayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **NURUL HUDA Bin MUHAMMAD YUSUF**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan Desa Tendas turut Desa Tendas Rt.01 Rw.01 Kec. Tayu Kab. Pati
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Sugito, Agung Prasetyo, Anas Mardiyana, Jatmiko dan Danang Oki Saputro.
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Suyoto, Suyadi, Sutriyono dan Juremi.
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 23.30 Wib setelah selesai pertunjukan musik dangdut, khusus panitia yang sebelumnya berada dalam kombong dan tidak di perbolehkan keluar, setelah selesai kemudian semua panitia keluar dan diarahkan berjalan dari lokasi depan panggung menuju rumah saudara Septa (panitia) untuk makan bersama, sesampainya di jalan Desa Tendas, saksi yang berada dalam posisi paling belakang melihat teman-teman saksi yang berada di posisi terdepan terlibat pertengkaran dengan beberapa orang, kemudian saksi mendekati dengan tujuan untuk meleraikan, saat itu saksi melihat Suyadi memegang martil/palu, kemudian saksi berusaha merebut martil/palu yang dipegangi Suyadi hingga patah setelah itu saksi buang di pinggir pagar balai desa, kemudian saksi jga melihat Suyadi membuang patahan gagang martil dan mengambil batu cor sebesar genggam tangan orang dewasa dan memukulkan batu cor ke bagian muka Jatmiko hingga terjatuh, setelah itu Suyadi, Suyoto, Sutriyono, Juremi dan teman temannya ikut melakukan pengeroyokan dengan cara menginjak-injak Jatmiko, melihat hal tersebut kemudian saksi mendekat dan meleraikan menyuruh mreka pulang dan akhirnya pertengkaran selesai dan saksi masih bertahan di lokasi kejadian hingga datang aparat kepolisian di lokasi tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui, Suyoto ikut melakukan pengeroyokan terhadap Jatmiko dengan menginjak tubuh Jatmiko berkali-kali dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan terhadap Jatmiko, kemudian Suyadi ikut melakukan pemukulan terhadap Jatmiko dengan menggunakan batu cor sebesar genggam tangan orang dewasa mengenai bagian muka atas dan menginjak-injak Jatmiko berkali-kali, Sutriyono melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala dan menginjak-injak Jatmiko, sedangkan terdakwa Juremi ikut melakukan pengeroyokan terhadap diri Jatmiko dengan cara menginjak-injak tubuh Jatmiko dan memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh Jatmiko sekitar 3-4 kali.

- Bahwa akibat kekerasan tersebut, Sugito mengalami luka robek pada bagian kepala belakang atas, Agung Prasetyo mengalami luka robek pada bagian kepala samping kanan, Anas Mardiyana mengalami luka robek pada kening sebelah kiri dan hidung, korban Jatmiko mengalami luka pada bagian atas mata robek / pecah dan mengalami luka pada bagian kepala serta menjalani rawat inap karena luka cukup serius, sedangkan Danang Wahid Saputro menderita luka robek pada kepala samping kanan atas telinga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan desa turut Desa Tendas Rt.01 Rw.01 Kec. Tayu Kab. Pati dan yang menjadi korban adalah Jatmiko;
- Bahwa yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap diri Jatmiko adalah terdakwa sendiri bersama Suyadi, Suyoto, Sutriyono;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal Jatmiko karena satu desa dengan terdakwa, sedangkan terdakwa dengan Suyadi, Suyoto, Sutriyono masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.15 Wib, terdakwa bersama Suyoto, Sutriyono, Purwadi, Edi, Kentut (nama panggilan), setelah menyaksikan pertunjukan musik dangdut di Desa Tendas kemudian keluar lingkungan panggung menuju pertigaan jalan tendas dekat panggung, sesampainya di depan warung bu Sudar, terdakwa dan Suyadi bertemu saudara Singo (nama panggilan) kemudian terdakwa bertanya kepadanya



dengan kalimat "Jare wong Setro nek nonton dangdut di Rowo ape dienteki" (katanya orang setro kalau nonton dangdut di rowo mau dihabisi), kemudian saudara Singo menjawab dengan kalimat "Sing ngomong sopo" (yang bicara siapa), selanjutnya ada beberapa warga dukuh Rowo Desa Tendas menyerang terdakwa sehingga kemudian terdakwa membalas melakukan pemukulan yang mengenai korban Jatmiko, sedangkan Suyadi juga ikut melakukan pemukulan terhadap Jatmiko, disusul Suyoto melakukan pemukulan terhadap diri Jatmiko dengan menggunakan botol bir hingga botol pecah, lalu Sutriyono ikut pula melakukan pemukulan mengenai bagian kepala jatmiko, selanjutnya Jatmiko berlari ke arah timur, namun karena ada salah satu teman Jatmiko yang hendak menolong kemudian terdakwa mengejanya dan saat terdakwa kembali lagi ternyata melihat Jatmiko sudah jatuh;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Jatmiko sebanyak 2 kali dengan cara tangan kanan terdakwa dalam posisi mengepal lalu diayunkan ke arah muka Jatmiko dan mengenai wajahnya, kemudian Suyadi, Suyoto dan Sutriyono ikut mendekat dan terdakwa melihat Suyadi melakukan pemukulan, adapun terdakwa melihat Suyoto memegang 1 (satu) buah botol bir dan dipukulkan pada bagian kepala Jatmiko hingga botol yang di peganginya pecah, sedangkan dalam waktu yang bersamaan Sutriyono ikut melakukan pemukulan terhadap diri Jatmiko yang diarahkan pada bagian mukanya lebih dari sekali;
- Bahwa terdakwa mengaku pada saat kejadian melakukan pemukulan terhadap diri Jatmiko tanpa menggunakan alat bantu apa apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan Jatmiko kurang lebih setengah meter;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap diri Jatmiko karena saksi diserang duluan oleh teman teman Jatmiko;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan kekerasan terhadap diri Jatmiko.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan botol bir ANKER;
2. 1 (satu) buah batu cor;
3. 1 (satu) buah palu/martil dengan gagang patah;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta, bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020, terdakwa bersama dengan teman-temannya menonton pertunjukan music dangdut di Desa Tendas. Kemudian sekira pukul 23.15 Wib, terdakwa bersama dengan Suyoto, Suyadi, Sutriyono, dan teman terdakwa lainnya, begitu selesai pertunjukan musik dangdut dari luar kanan panggung pergi menuju pertigaan jalan Desa Tendas dekat panggung;
- Adalah fakta, bahwa sesampainya di depan warung bu Sudar, terdakwa dan Suyadi saat itu bertemu dengan orang yang bernama Singo dan sempat bertanya dengan kalimat "Jare wong Setro nek nonton dangdut di rowo ape dinteki" (katanya orang Setro kalau nonton dangdut di Rowo mau dihabisi) yang kemudian dijawab Saudara Singo dengan kalimat "Sing ngomong sopo" (yang mengatakan siapa);
- Adalah fakta, bahwa setelah itu datang kelompok saksi Jatmiko dan saksi Sugito (warga Dukuh Rowo) yang merupakan rombongan panitia pertunjukan dangdut yang saat itu mengarah menuju rumah saudara Septa (salah satu panitia) untuk makan bersama;
- Adalah fakta, bahwa saksi Sugito saat berpapasan kelompok terdakwa sempat menasihati Suyoto dan Suyadi dengan ucapan "heh ojo ngawe rese kowe" (Hei, jangan bikin ribut kamu) yang dijawab Suyoto atau Suyadi (yang merupakan orang kembar sehingga sulit membedakan orangnya) dengan jawaban "Opo Kowe" (apa kamu);
- Adalah fakta, bahwa karena tidak terima ditegur, Suyoto secara bersama-sama dengan Suyadi dan Sutriyono langsung menyerang saksi Sugito dan diikuti teman-teman lainnya dari kelompok Suyoto dan Suyadi dimana Suyadi dari belakang memukul saksi Sugito dengan menggunakan martil hingga mengalami luka robek berdarah pada bagian kepala belakang, melihat kondisi saksi Sugito kemudian saksi Lilik Saputro (rombongan panitia) menyelamatkan saksi Sugito dengan menariknya menuju ke arah sumur belakang rumah bu Sudar, adapun saksi Jatmiko yang ikut rombongan panitia kemudian berusaha meleraikan keributan tersebut namun tiba-tiba saksi Jatmiko melihat terdakwa Juremi memukul saksi Jatmiko dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan badan saksi Jatmiko, kemudian diikuti Suyoto mendekati saksi Jatmiko dan memukulnya dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bir yang sudah di pegangnya mengenai bagian kepala sebelah depan



hingga botol bir pecah, setelah itu datang Suyadi dengan memegang martil / palu dan memukulkan palu yang di pegangnya ke kepala saksi Jatmiko sebanyak 1 (satu) kali, yang membuat saksi Jatmiko kemudian lari menyelamatkan diri dan dikejar oleh Sutriyono namun saat berhasil disusul saksi Jatmiko sudah terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Adalah fakta, bahwa akibat perbuatan terdakwa Juremi bin Jasemo, Suyoto, Suyadi, Sutriyono telah mengakibatkan saksi korban atas nama Jatmiko menderita luka-luka sesuai dengan hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 1172 / RS.SBK / I / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sebening Kasih Tayu Pati dan ditandatangani oleh dokter Kurmin Hadi Darsono, dengan hasil pemeriksaan luar :

- Pada kepala terdapat luka robek di dahi dengan ukuran panjang x lebar x dalam = 11 cm x 1 cm x ½ cm;

Kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Ditemukan luka robek di dahi yang disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah JUREMI Bin JASEMO telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai



dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020, terdakwa bersama dengan teman-temannya menonton pertunjukkan music dangdut di Desa Tendas. Kemudian sekira pukul 23.15 Wib, terdakwa bersama dengan Suyoto, Suyadi, Sutriyono, dan teman terdakwa lainnya, begitu selesai pertunjukan musik dangdut dari luar kanan panggung pergi menuju pertigaan jalan Desa Tendas dekat panggung;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan warung bu Sudar, terdakwa dan Suyadi saat itu bertemu dengan orang yang bernama Singo dan sempat bertanya dengan kalimat "Jare wong Setro nek nonton dangdut di rowo ape dinteki" (katanya orang Setro kalau nonton dangdut di Rowo mau dihabisi) yang kemudian dijawab Saudara Singo dengan kalimat "Sing ngomong sopo" (yang mengatakan siapa);

Menimbang, bahwa setelah itu datang kelompok saksi Jatmiko dan saksi Sugito (warga Dukuh Rowo) yang merupakan rombongan panitia pertunjukan dangdut yang saat itu mengarah menuju rumah saudara Septa (salah satu panitia) untuk makan bersama;

Menimbang, bahwa saksi Sugito saat berpapasan kelompok terdakwa sempat menasihati Suyoto dan Suyadi dengan ucapan "heh ojo ngawe rese kowe" (Hei, jangan bikin ribut kamu) yang dijawab Suyoto atau Suyadi (yang merupakan orang kembar sehingga sulit membedakan orangnya) dengan jawaban "Opo Kowe" (apa kamu);



Menimbang, bahwa karena tidak terima ditegur, Suyoto secara bersama-sama dengan Suyadi dan Sutriyono langsung menyerang saksi Sugito dan diikuti teman-teman lainnya dari kelompok Suyoto dan Suyadi dimana Suyadi dari belakang memukul saksi Sugito dengan menggunakan martil hingga mengalami luka robek berdarah pada bagian kepala belakang, melihat kondisi saksi Sugito kemudian saksi Lilik Saputro (rombongan panitia) menyelamatkan saksi Sugito dengan menariknya menuju ke arah sumur belakang rumah bu Sudar, adapun saksi Jatmiko yang ikut rombongan panitia kemudian berusaha meleraikan keributan tersebut namun tiba-tiba saksi Jatmiko melihat terdakwa Juremi memukul saksi Jatmiko dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan badan saksi Jatmiko, kemudian diikuti Suyoto mendekati saksi Jatmiko dan memukulnya dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bir yang sudah di pegangnya mengenai bagian kepala sebelah depan hingga botol bir pecah, setelah itu datang Suyadi dengan memegang martil / palu dan memukulkan palu yang di pegangnya ke kepala saksi Jatmiko sebanyak 1 (satu) kali, yang membuat saksi Jatmiko kemudian lari menyelamatkan diri dan dikejar oleh Sutriyono namun saat berhasil disusul saksi Jatmiko sudah terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Juremi bin Jasemo, Suyoto, Suyadi, Sutriyono telah mengakibatkan saksi korban atas nama Jatmiko menderita luka-luka sesuai dengan hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 1172 / RS.SBK / I / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sebening Kasih Tayu Pati dan ditandatangani oleh dokter Kurmin Hadi Darsono, dengan hasil pemeriksaan luar :

- Pada kepala terdapat luka robek di dahi dengan ukuran panjang x lebar x dalam = 11 cm x 1 cm x ½ cm;

Kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Ditemukan luka robek di dahi yang disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan tunggal telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan;

Meimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa haruslah dijatuhi pidana, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa pecahan botol bir ANKER, 1 (satu) buah batu cor dan 1 (satu) buah palu/martil dengan gagang patah, oleh karena barang bukti tersebut adalah sebagai alat atau sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka patut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana yang akan ditegaskan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama teman-temannya tersebut dipandang kejam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) (2) ke – 1 KUHP, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JUREMI Bin JASEMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama :10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan botol bir ANKER;
 - 1 (satu) buah batu cor;
 - 1 (satu) buah palu/martil dengan gagang patah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, AGUNG IRIAWAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, HERRY SETYOBUDI, SH., MH., DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh EKO YULIANTO, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara online dalam jaingan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERRY SETYOBUDI, SH., MH.

AGUNG IRIAWAN, SH., MH.

DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RAMANTO, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)